



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 5/Pid.Sus/2016/PN.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **ABDUL KADIR HAMID;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tgl.lahir : 64 tahun/ 3 Mei 1950;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Arif Margono 1/8, RT 003 RW 011, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, dan Kantor PT PENYEBERANGAN MUNAWAR, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : karyawan PT PENYEBERANGAN MUNAWAR;

Terdakwa tidak dikenakan penahanan;

Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong No. 5/Pid.Sus/2016/PN.Sel tanggal 8 Januari 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 5/Pid.Sus/2016/PN.Sel tanggal 8 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pelayaran" yang telah diatur dalam Pasal 311 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL KADIR HAMID berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan Rumah Tahanan Negeri Selong dan denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar;
 - 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN NAHKODA tentang keberangkatan kapal tanggal 3 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal;
 - 1 (satu) lembar Daftar Muat Kendaraan KMP MUNAWAR FERRY tanggal 3 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar Daftar Muat Penumpang KMP MUNAWAR FERRY tanggal 3 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal;
 - 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar tanggal 3 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar Memorandum Pemeriksaan Dokumen Kapal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar tanggal 3 Januari 2014;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok No.KP.104/03/01/UPP.LBK-2014 tentang Penunjukan Perwira/Petugas Penandatanganan Surat Ijin berlayar/Surat Persetujuan Berlayar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok tanggal 2 Januari 2014;
- 2 (dua) lembar keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok;
- 10 (sepuluh) lembar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV a.n. SUDHARTA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan a.n. SUDHARTA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *Medical First Aid* a.n. SUDHARTA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats* a.n. SUDHARTA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *Basic Safety Training* a.n. SUDHARTA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *Advanced Fire Fighting* a.n. SUDHARTA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Denah Bangunan Kapal KMP MUNAWAR FERRY;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Mutasi dari PT Penyeberangan MUNAWAR FERRY;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V a.n. NURUL LAILI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat IV a.n. SURYADI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat V a.n. UNDIING;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan a.n. ABDUL RAZAK;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat Dasar a.n. SAMSUL RIZAL;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan a.n. SAHIRUN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Nautika Tingkat Dasar a.n. ALI FIKRI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan a.n. MARIUN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Keterampilan a.n. ZAENAL ABIDIN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Keterampilan a.n. MAHDI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Keterampilan a.n. MULIADI;
- 1 (satu) bendel fotokopi Perjanjian Kerja Laut (PKL).
- 1 (satu) lembar Perkiraan Kerugian PT Penyeberangan MUNAWAR FERRY a.n. Drs. H. ISMAIL HASAN;
- fotokopi Sertifikat Manajemen Keselamatan Sementara;
- fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Kapal;
- fotokopi Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan;
- fotokopi Ijin Stasiun Radio Kapal Laut/*Ship Station Licence*;
- fotokopi Bebas Tindakan Sanitasi Kapal;
- fotokopi Tabung Alat Pemadam Kebakaran (PMK);
- fotokopi *Life Raft*;
- fotokopi Sertifikat Klasifikasi Mesin;
- fotokopi Sertifikat Klasifikasi Lambung;
- fotokopi Sertifikat Garis Muat;
- fotokopi Keterangan Susunan Perwira;
- fotokopi Sertifikat keselamatan Penumpang;
- fotokopi Surat Laut;
- fotokopi Surat Ukur Internasional;
- fotokopi Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi Surat Persetujuan Berlayar tanggal 3 Januari 2014;
- fotokopi Kronologis Tenggelamnya KMP MUNAWAR FERRY;
- fotokopi 1 (satu) bundel Docking Report Proyek KMP Munawar;
- 2 (dua) buah *life craft* warna hitam oranye;
- 6 (enam) buah pelampung warna oranye;
- 1 (satu) buah *life buoy* warna oranye;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SUDHARTA, Moh. Saharuddin, Sahdin dan Madhi, S.Sos. dan barang bukti tersebut telah dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak mengakui semua perbuatan yang didakwakan kepadanya sebab pada saat kejadian Terdakwa tidak pernah berkata seperti itu kepada saksi SAMSUL RIZAL dan langsung tidur di *deck*;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-228/SLONG/12/2015 tertanggal 6 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ABDUL KADIR HAMID pada hari Jumat, tanggal 03 Januari 2014, sekitar Pukul 02.45 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Atas Kapal KMP MUNAWAR FERRY di Pelabuhan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong, yang menghalang-halangi keeluasaan Nahkoda untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya KMP MUNAWAR FERRY tiba di Pelabuhan Kayangan dari Pelabuhan Poto Tano Sumbawa, pada tanggal 03 Januari 2014, sekitar Pukul 02.05 WITA dan akan berlayar pada *trip* ke-3 menuju Pelabuhan Poto Tano sekitar Pukul 02.45 WITA dan pada saat sandar di Pelabuhan Poto Tano KMP MUNAWAR FERRY melakukan bongkar muat kendaraan dan menurunkan penumpang yang akan turun di Pelabuhan Kayangan yang selanjutnya setelah dilakukan bongkar muat kendaraan kemudian akan dilakukan pemuatan kendaraan untuk di angkut menuju Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat di mana saat dilakukan pemuatan kendaraan, pintu *ramp door* bagian belakang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi pada bagian hidrolik, sehingga kendaraan berupa truk sedang maupun besar masuk dalam kapal berjalan mundur dan pengaturan kendaraan di atas kapal dilakukan dengan posisi kendaraan sedang hingga besar berada di depan dan kendaraan kecil serta sepeda motor berada di belakang kapal;

Bahwa pada saat berlayar dari Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur awak kapal yang berada di atas kapal KMP MUNAWAR FERRY berjumlah 12 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. SUDARTHA : Nakhoda;
2. ALI FIKRI : Juru Mudi;
3. SAMSUL RIZAL : Oiler;
4. ZAINAL ABIDIN : Kelasi;
5. MAHDI : Kelasi;
6. SAHIRUN : Oiler;
7. ABDUL RAZAK : Kepala Kerja/Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. NURULLAILI : Muallim III;
9. UNDIRING : Masinis II;
10. MARIYUN : Juru Mudi;
11. SURYADI : Kepala Kamar Mesin (KKM);
12. MULIADI : Pelayan/Koki;

Yang mana apabila melihat berdasarkan daftar *crew list* kapal KMP MUNAWAR FERRY bahwa tidak tercantum nama Terdakwa selaku awak kapal dalam daftar tersebut;

Bahwa pada saat KMP MUNAWAR FERRY bersandar di Pelabuhan Kayangan dan masih terikat tali di Dermaga Pelabuhan Kayangan, saat itu saksi MARIUN selaku Juru Mudi melihat *clino* kapal KMP MUNAWAR FERRY bergerak 2 (dua) derajat yang berarti saat bersandar KMP MUNAWAR FERRY dalam keadaan miring ke kanan serta yang bertugas sebagai Perwira Jaga atau MUALIM III adalah saksi NURUL LAILI dan selanjutnya saksi MARIUN menanyakan hal tersebut kepada saksi NURUL LAILI di mana Nakhoda KMP MUNAWAR FERRY adalah Terdakwa SUDHARTA yang saat itu sedang tidur dan setelah beberapa saat bersandar di Pelabuhan Kayangan dan setelah selesai melakukan bongkar muat selanjutnya saksi NURUL LAILI memerintahkan untuk membuka tali dan berangkat menuju Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat di mana saat kapal berlayar kurang lebih sekitar 100 meter saksi MARIUN tetap melihat kalau kapal masih dalam keadaan miring ke kanan;

Bahwa pada saat Kapal KMP MUNAWAR FERRY berangkat menuju Pelabuhan Poto Tano saat itu saksi SAMSUL RIZAL selaku Oiler yang saat itu berada di dalam Kamar Mesin merasakan KMP MUNAWAR FERRY yang saat itu mulai berlayar terasa miring ke kanan dan saksi melihat saat bertugas di kamar mesin ada air masuk melalui pisang-pisang (buritan) belakang sebelah kanan kapal dan kemudian setelah saksi naik ke *Car Deck* melalui tangga dan kembali melihat

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada air masuk melalui pisang-pisang buritan belakang sebelah kanan di mana terdapat sejenis retakan disertai lubang-lubang, dan setelah berada di atas *Car Deck* kemudian saksi SAMSUL RIZAL memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa ABDUL KADIR HAMID yang mana Terdakwa sedang berada di anjungan kapal hingga saksi bersama Terdakwa turun dan melihat kebocoran yang terjadi dan setelah melihat kebocoran tersebut berupa retakan dan sejenis lubang dekat pisang-pisang sebelah kanan selanjutnya Terdakwa mengatakan: "*Tidak apa-apa nanti akan diperbaiki setelah sampai di Pelabuhan Poto Tano,*" sehingga kapal kemudian terus berlayar namun sekitar 30 menit kemudian saksi turun kembali ke kamar mesin dan melihat air yang masuk bertambah banyak sementara pompa celup yang berfungsi untuk mengeluarkan air dari kapal tidak mampu bekerja dengan maksimal karena kapasitas air yang masuk lebih besar sehingga terjadi genangan air pada lantai sebelah kanan dekat kamar mesin dan setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi SAMSUL RIZAL memberitahukan hal tersebut kepada sdr. SAHIRUN namun saksi mengatakan hal tersebut tidak bisa diatasi sehingga hal tersebut menyebabkan kapal bertambah miring saat sedang berlayar;

Bahwa setelah berlayar sekitar 1 jam kemudian saksi ABDULKADIR HAMID, maupun saksi SAMSUL RIZAL, dan saksi NURUL LAILI melihat air laut sudah masuk ke *Car Deck* sebelah kapal sekitar 30 cm hingga sebatas betis orang dewasa sehingga para penumpang maupun ABK yang berada di dalam Kapal berteriak dengan mengatakan: "*Kapal bocor, tolong ... tolong ...!!!*" sehingga dengan teriakan tersebut mengakibatkan Terdakwa SUDHARTA terbangun dan kemudian melihat dari atas anjungan dan memang kapal pada bagian buritan sebelah kanan sudah dalam keadaan miring sehingga Terdakwa memerintahkan juru mudi untuk mencari daratan terdekat dan memerintahkan Mualim III yaitu saksi NURUL LAILI untuk menyuruh penumpang menggunakan baju pelampung dan menurunkan rakit, kemudian Terdakwa memerintahkan juru mudi untuk balik ke Pelabuhan Kayangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pelabuhan terdekat. Kemudian sdr. SURYADI selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) mengatakan bahwa kapal sudah tidak bisa diselamatkan sehingga apa yang dilakukan Nakhoda untuk menyelamatkan kapal dan penumpang menjadi terlambat oleh karena Nakhoda sdr. SUDHARTA baru mengeluarkan perintah ketika kapal sudah dalam kondisi darurat;

Bahwa setelah berlayar memutar arah menuju Pelabuhan Kayangan sekitar 10 menit pada posisi atau titik koordinat 08°29'205 LS-116°44'168"BT pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2014, sekitar Pukul 03.30 WITA tepatnya di Selat Alas Sumbawa Barat KMP MUNAWAR FERRY kemudian tenggelam hingga kemudian datang KMP MARINA QUINTA, KMP GADING NUSANTARA dan KMP NUSA WANGI untuk membantu memberikan pertolongan baik terhadap awak kapal maupun penumpang KMP MUNAWAR FERRY;

Bahwa Terdakwa ABDUL KADIR HAMID diangkat berdasarkan Surat Mutasi yang dikeluarkan oleh PT Penyeberangan Munawar Nomor: 078.08.08.13 tanggal 28 Agustus 2013 dengan jabatan Pengawas/orang kerja dan mengurus uang makan ABK di KMP MUNAWAR FERRY dan selama berada di atas kapal KMP MUNAWAR FERRY yang berada di atas kapal yang berlayar dari Pelabuhan Kayangan hingga Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat dan pada saat kapal berlayar pada tanggal 03 Januari 2014 dalam pelayaran dari Pelabuhan Kayangan menuju Pelabuhan Poto Tano Sumbawa sebelum akhirnya tenggelam Terdakwa telah melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas ABK maupun NAHKODA yaitu:

- Memberikan komando pada saat tolak dan sandar kapal;
- Mengatur pemuatan kendaraan ke atas kapal;
- Memegang Radio pada saat pemuatan yang seharusnya yang memegang radio serta yang memberi komando adalah Mualim;
- Semua ABK harus patuh kepada sdr ABDULKADIR dan ABK sering marah-marah dan apabila tidak menuruti perintahnya diancam akan dilaporkan ke perusahaan;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di mana seluruh kegiatan Terdakwa tersebut adalah merupakan tugas dan tanggung jawab dari Nahkoda yaitu saksi SUDHARTA di mana saksi SUDHARTA selaku Nahkoda KMP MUNAWAR FERRY mengetahui bahwa Terdakwa selama berada di atas kapal Terdakwa yang mengatur semuanya yaitu Terdakwa terlalu sering mengambil alih tugas-tugas saksi sebagai Nahkoda dan bahkan memutuskan sandar atau berangkatnya kapal maupun saat kapal berlayar dan hal tersebut telah saksi beritahukan atau memperingati Terdakwa namun Terdakwa mengancam apabila tidak mengikuti saran, usulan maupun kemauannya maka Terdakwa akan melaporkannya kepada pihak perusahaan sehingga dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL KADIR HAMID saksi dan ABK lainnya merasa terganggu atau terhalang dalam melakukan pekerjaannya selaku nahkoda;

Bahwa perbuatan Terdakwa adalah telah memberikan perintah agar kapal melanjutkan pelayaran padahal Terdakwa mengetahui kapal mengalami kebocoran dan Terdakwa bukanlah seorang Nahkoda di mana seseorang yang tidak tercantum dalam buku SIJIL tidak memiliki dasar atau kewenangan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan pengoperasian kapal;

Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 078.08.08.13 tanggal 28 Agustus 2013 seharusnya tugas Terdakwa hanyalah melaporkan secara lisan kepada pengawas operasional PT PENYEBERANGAN MUNAWAR tentang kegiatan mengawasi orang yang membersihkan lantai kapal dan WC Kamar Mandi serta melaporkan uang makan serta Gaji ABK namun nyatanya dalam melakukan kegiatannya Terdakwa telah melakukan tindakan-tindakan di atas kapal seperti layaknya tugas nahkoda;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAHDIN bahwa pengangkatan Terdakwa ABDUL KADIR HAMID telah disetujui oleh Direktur PT PENYEBERANGAN MUNAWAR yaitu saksi Drs. H. ISMAIL HASAN dan berdasarkan keterangan ahli Capt. HERU MARYANTO, M.M. dan ahli Dr. LALU PARMAN, S.H., M.Hum. bahwa Terdakwa ABDUL KADIR HAMID berdasarkan Surat Nomor: 078.08.08.13 tanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 yang ditandatangani oleh sdr. SAHDIN (Kepala Personalia PT PENYEBRANGAN MUNAWAR) dengan demikian adalah merupakan perwakilan dari pemilik atau operator kapal KMP MUNAWAR FERRY;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ABDUL KADIR HAMID pada hari Jumat, tanggal 03 Januari 2014, sekitar Pukul 02.45 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Atas Kapal KMP MUNAWAR FERRY di Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang di luar keharusan melakukan pekerjaan Nahkoda, juru mudi, atau masinis di kapal Indonesia, padahal diketahuinya bahwa kewenangan untuk berlayar telah dicabut oleh penguasa yang berwenang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya KMP MUNAWAR FERRY tiba di Pelabuhan Kayangan dari Pelabuhan Poto Tano Sumbawa, pada tanggal 03 Januari 2014, sekitar Pukul 02.05 WITA dan akan berlayar pada *trip* ke-3 menuju Pelabuhan Poto Tano sekitar Pukul 02.45 WITA dan pada saat sandar di Pelabuhan Poto Tano KMP MUNAWAR FERRY melakukan bongkar muat kendaraan dan menurunkan penumpang yang akan turun di Pelabuhan Kayangan yang selanjutnya setelah dilakukan bongkar muat kendaraan kemudian akan dilakukan pemuatan kendaraan untuk di angkut menuju Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat di mana saat dilakukan pemuatan kendaraan, pintu *ramp door* bagian belakang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi pada bagian hidrolik, sehingga kendaraan berupa truk sedang maupun besar masuk dalam kapal berjalan mundur dan pengaturan kendaraan di atas kapal

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan posisi kendaraan sedang hingga besar berada di depan dan kendaraan kecil serta sepeda motor berada di belakang kapal;

Bahwa pada saat berlayar dari Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur awak kapal yang berada di atas kapal KMP MUNAWAR FERRY berjumlah 12 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. SUDARTHA : Nakhoda;
2. ALI FIKRI : Juru Mudi;
3. SAMSUL RIZAL : Oiler;
4. ZAINAL ABIDIN : Kelasi;
5. MAHDI : Kelasi;
6. SAHIRUN : Oiler;
7. ABDUL RAZAK : Kepala Kerja/Serang;
8. NURULLAILI : Mualim III;
9. UNHING : Masinis II;
10. MARIYUN : Juru Mudi;
11. SURYADI : Kepala Kamar Mesin (KKM);
12. MULIADI : Pelayan/Koki;

Yang mana apabila melihat berdasarkan daftar crew list kapal KMP MUNAWAR FERRY bahwa tidak tercantum nama Terdakwa selaku awak kapal dalam daftar tersebut;

Bahwa pada saat KMP MUNAWAR FERRY bersandar di Pelabuhan Kayangan dan masih terikat tali di Dermaga Pelabuhan Kayangan, saat itu saksi MARIUN selaku Juru Mudi melihat clino kapal KMP MUNAWAR FERRY bergerak 2 (dua) derajat yang berarti saat bersandar KMP MUNAWAR FERRY dalam keadaan miring ke kanan serta yang bertugas sebagai Perwira Jaga atau MUALIM III adalah saksi NURUL LAILI dan selanjutnya saksi MARIUN menanyakan hal tersebut kepada saksi NURUL LAILI di mana Nakhoda KMP MUNAWAR FERRY adalah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDHARTA yang saat itu sedang tidur dan setelah beberapa saat bersandar di Pelabuhan Kayangan dan setelah selesai melakukan bongkar muat selanjutnya saksi NURUL LAILI memerintahkan untuk membuka tali dan berangkat menuju Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat di mana saat kapal berlayar kurang lebih sekitar 100 meter saksi MARIUN tetap melihat kalau kapal masih dalam keadaan miring ke kanan.

Bahwa pada saat Kapal KMP MUNAWAR FERRY berangkat menuju Pelabuhan Poto Tano saat itu saksi SAMSUL RIZAL selaku Oiler yang saat itu berada di dalam Kamar Mesin merasakan KMP MUNAWAR FERRY yang saat itu mulai berlayar terasa miring ke kanan dan saksi melihat saat bertugas di kamar mesin ada air masuk melalui pisang-pisang (buritan) belakang sebelah kanan kapal dan kemudian setelah saksi naik ke Car Deck melalui tangga dan kembali melihat ada air masuk melalui pisang-pisang buritan belakang sebelah kanan di mana terdapat sejenis retakan disertai lubang-lubang, dan setelah berada di atas Car Deck kemudian saksi SAMSUL RIZAL memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa ABDUL KADIR HAMID yang mana Terdakwa sedang berada di anjungan kapal hingga saksi bersama Terdakwa turun dan melihat kebocoran yang terjadi dan setelah melihat kebocoran tersebut berupa retakan dan sejenis lubang dekat pisang-pisang sebelah kanan selanjutnya Terdakwa mengatakan: *"Tidak apa-apa nanti akan diperbaiki setelah sampai di Pelabuhan Poto Tano,"* sehingga kapal kemudian terus berlayar namun sekitar 30 menit kemudian saksi turun kembali ke kamar mesin dan melihat air yang masuk bertambah banyak sementara pompa celup yang berfungsi untuk mengeluarkan air dari kapal tidak mampu bekerja dengan maksimal karena kapasitas air yang masuk lebih besar sehingga terjadi genangan air pada lantai sebelah kanan dekat kamar mesin dan setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi SAMSUL RIZAL memberitahukan hal tersebut kepada sdr. SAHIRUN namun saksi

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan hal tersebut tidak bisa diatasi sehingga hal tersebut menyebabkan kapal bertambah miring saat sedang berlayar;

Bahwa setelah berlayar sekitar 1 jam kemudian saksi ABDULKADIR HAMID, maupun saksi SAMSUL RIZAL, dan saksi NURUL LAILI melihat air laut sudah masuk ke Car Deck sebelah kapal sekitar 30 cm hingga sebatas betis orang dewasa sehingga para penumpang maupun ABK yang berada di dalam Kapal berteriak dengan mengatakan: "*Kapal bocor, tolong ...tolong ...!!!*" sehingga dengan teriakan tersebut mengakibatkan Terdakwa SUDHARTA terbangun dan kemudian melihat dari atas anjungan dan memang kapal pada bagian buritan sebelah kanan sudah dalam keadaan miring sehingga Terdakwa memerintahkan juru mudi untuk mencari daratan terdekat dan memerintahkan Muallim III yaitu saksi NURUL LAILI untuk menyuruh penumpang menggunakan baju pelampung dan menurunkan rakit, kemudian Terdakwa memerintahkan juru mudi untuk balik ke Pelabuhan Kayangan yang merupakan pelabuhan terdekat. Kemudian sdr. SURYADI selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) mengatakan bahwa kapal sudah tidak bisa diselamatkan sehingga apa yang dilakukan Nakhoda untuk menyelamatkan kapal dan penumpang menjadi terlambat oleh karena Nakhoda sdr. SUDHARTA baru mengeluarkan perintah ketika kapal sudah dalam kondisi darurat;

Bahwa setelah berlayar memutar arah menuju Pelabuhan Kayangan sekitar 10 menit pada posisi atau titik koordinat 08'29'205 LS-116'44'168"BT pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2014, sekitar Pukul 03.30 WITA tepatnya di Selat Alas Sumbawa Barat KMP MUNAWAR FERRY kemudian tenggelam hingga kemudian datang KMP MARINA QUINTA, KMP GADING NUSANTARA dan KMP NUSA WANGI untuk membantu memberikan pertolongan baik terhadap awak kapal maupun penumpang KMP MUNAWAR FERRY;

Bahwa Terdakwa ABDUL KADIR HAMID diangkat berdasarkan Surat Mutasi yang dikeluarkan oleh PT Penyeberangan Munawar Nomor: 078.08.08.13 tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 dengan jabatan Pengawas/orang kerja dan mengurus uang makan ABK di KMP MUNAWAR FERRY dan selama berada di atas kapal KMP MUNAWAR FERRY yang berada di atas kapal yang berlayar dari Pelabuhan Kayangan hingga Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat dan pada saat kapal berlayar pada tanggal 03 Januari 2014 dalam pelayaran dari Pelabuhan Kayangan menuju Pelabuhan Poto Tano Sumbawa sebelum akhirnya tenggelam Terdakwa telah melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas ABK maupun NAHKODA yaitu:

- Memberikan komando pada saat tolak dan sandar kapal;
- Mengatur pemuatan kendaraan ke atas kapal;
- Memegang Radio pada saat pemuatan yang seharusnya yang memegang radio serta yang memberi komando adalah Muallim;
- Semua ABK harus patuh kepada sdr ABDULKADIR dan ABK sering marah-marah dan apabila tidak menuruti perintahnya diancam akan dilaporkan ke perusahaan;

Di mana seluruh kegiatan Terdakwa tersebut adalah merupakan tugas dan tanggung jawab dari Nahkoda yaitu saksi SUDHARTA di mana saksi SUDHARTA selaku Nahkoda KMP MUNAWAR FERRY mengetahui bahwa Terdakwa selama berada di atas kapal Terdakwa yang mengatur semuanya yaitu Terdakwa terlalu sering mengambil alih tugas-tugas saksi sebagai Nahkoda dan bahkan memutuskan sandar atau berangkatnya kapal maupun saat kapal berlayar dan hal tersebut telah saksi beritahukan atau memperingati Terdakwa namun Terdakwa mengancam apabila tidak mengikuti saran, usulan maupun kemauannya maka Terdakwa akan melaporkannya kepada pihak perusahaan sehingga dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL KADIR HAMID saksi dan ABK lainnya merasa terganggu atau terhalang dalam melakukan pekerjaannya selaku nahkoda;

Bahwa perbuatan Terdakwa adalah telah memberikan perintah agar kapal melanjutkan pelayaran padahal Terdakwa mengetahui kapal mengalami kebocoran dan Terdakwa bukanlah seorang Nahkoda di mana seseorang yang tidak tercantum

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku SIJIL tidak memiliki dasar atau kewenangan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan pengoperasian kapal;

Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 078.08.08.13 tanggal 28 Agustus 2013 seharusnya tugas Terdakwa hanyalah melaporkan secara lisan kepada pengawas operasional PT PENYEBERANGAN MUNAWAR tentang kegiatan mengawasi orang yang membersihkan lantai kapal dan WC Kamar Mandi serta melaporkan uang makan serta Gaji ABK namun nyatanya dalam melakukan kegiatannya Terdakwa telah melakukan tindakan-tindakan di atas kapal seperti layaknya tugas nahkoda;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAHDIN bahwa pengangkatan Terdakwa ABDUL KADIR HAMID telah disetujui oleh Direktur PT PENYEBERANGAN MUNAWAR yaitu saksi Drs. H. ISMAIL HASAN dan berdasarkan keterangan ahli Capt. HERU MARYANTO, M.M. dan ahli Dr. LALU PARMAN, S.H., M.Hum. bahwa Terdakwa ABDUL KADIR HAMID berdasarkan Surat Nomor: 078.08.08.13 tanggal 28 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh sdr. SAHDIN (Kepala Personalia PT PENYEBERANGAN MUNAWAR) dengan demikian adalah merupakan perwakilan dari pemilik atau operator kapal KMP MUNAWAR FERRY;

Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Terdakwa bukanlah seorang Nahkoda oleh karena ijazah ANT-IV Terdakwa telah dicabut karena ijazah tersebut palsu sehingga Terdakwa kemudian dikeluarkan dari daftar buku SIJIL awak Kapal KMP MUNAWAR FERRY sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk bertindak layaknya tugas seorang Nakhoda;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 475 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum, khususnya perihal *locus* dan *tempus delicti*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

● **Saksi 1: MARIUN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bertugas sebagai Juru Mudi KMP MUNAWAR FERRY pada saat KMP MUNAWAR FERRY tenggelam di perairan Selat Alas pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2014, sekitar dini hari;
- Bahwa Nakhoda KMP MUNAWAR FERRY saat itu adalah saksi SUDHARTA, sedangkan yang bertugas sebagai perwira jaga adalah Mualim III saksi NURUL LAILI;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2014, sekitar tengah malam KMP MUNAWAR FERRY sandar di Pelabuhan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur untuk menaikkan penumpang dan kendaraan dengan tujuan Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saat itu Anak Buah Kapal (ABK) KMP MUNAWAR FERRY berjumlah 12 (dua belas) orang, yaitu:
 1. SUDARTHA : Nakhoda;
 2. ALI FIKRI : Juru Mudi;
 3. SAMSUL RIZAL : Oiler;
 4. ZAINAL ABIDIN : Kelasi;
 5. MAHDI : Kelasi;
 6. SAHIRUN : Oiler;
 7. ABDUL RAZAK : Kepala Kerja/Serang;
 8. NURULLAILI : Mualim III;
 9. UNDING : Masinis II;
 10. MARIYUN : Juru Mudi;
 11. SURYADI : Kepala Kamar Mesin (KKM);

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.MULIADI : Pelayan/Koki;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah penumpang KMP MUNAWAR FERRY saat itu;
- Bahwa setahu Saksi muatannya KMP MUNAWAR FERRY adalah kendaraan truk besar sejumlah 5 (lima) unit, truk sedang sejumlah 1 (satu) unit, kendaraan kecil sejumlah 3 (tiga) unit, TM 3 (tiga) unit, sepeda motor sejumlah 4 (empat) unit;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada di atas KMP MUNAWAR FERRY, namun bukan sebagai ABK tetapi hanya sebagai pekerja biasa, yaitu tukang bayar gaji dari PT PENYEBERANGAN MUNAWAR;
- Bahwa nama Terdakwa juga tidak terdaftar dan tidak terdaftar dalam buku siji awak kapal;
- Bahwa Terdakwa dahulu memang pernah bekerja menjabat sebagai Mualim I/ Wakil Nahkoda (*Chief*), tetapi dicopot oleh perusahaan, namun masih dipekerjakan sebagai pekerja biasa;
- Bahwa saat itu saksi SUDHARTA sedang tidur di kamarnya, sehingga yang memegang komando KMP MUNAWAR FERRY adalah saksi NURUL LAILI selaku perwira jaga;
- Bahwa sebelum lepas sandar menuju Pelabuhan Poto Tano, saksi sempat melihat ke *clinometer* (alat untuk menentukan kemiringan kapal) dan ternyata posisi KMP MUNAWAR FERRY miring ke kanan sebanyak 2 (dua) derajat;
- Bahwa karena KMP MUNAWAR FERRY masih dalam keadaan terikat (sandar) di Pelabuhan Kayangan, maka saksi NURUL LAILI tetap memberikan komando untuk melepas tali sandar dan menyuruh untuk berangkat menuju ke Pelabuhan Poto Tano;
- Bahwa sebelum lepas sandar KMP MUNAWAR FERRY sudah diberikan ijin berlayar oleh Syahbandar Pelabuhan Kayangan, namun saat itu sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlayar tidak ada petugas dari syahbandar yang mengecek kelayakan KMP

MUNAWAR FERRY;

- Bahwa setelah KMP MUNAWAR FERRY lepas sandar Saksi tidak melihat kembali *clinometer*, karena lampu ruang anjungan sudah dimatikan;
- Bahwa KMP MUNAWAR FERRY pernah diperbaiki ± 3 (tiga) bulan yang lalu di Pelabuhan Kayangan, yaitu untuk memperbaiki saluran wc dan mengelas pisang-pisang belakang sebelah kanan selama 1 (satu) hari;
- Bahwa pisang-pisang tersebut awalnya terbuat dari besi, pada kurang lebih 7 (tujuh) tahun pisang-pisang tersebut diganti dengan menggunakan Kayu keras sejenis kayu (sabo), sedangkan untuk tukang las yang sedang memperbaiki pisang-pisang yang posisinya sebelah kanan bersambung dengan pisang-pisang kayu;
- Bahwa sekitar 20 menit sesudah lepas sandar dari Pelabuhan Kayangan KMP MUNAWAR FERRY tersebut makin terasa miring ke kanan, lalu saksi SAMSUL RIZAL naik ke anjungan untuk melaporkan kepada Terdakwa bahwa bagian pisang-pisang belakang samping kanan bocor dan kamar mesin kemasukan air laut;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi SAMSUL RIZAL turun ke kamar mesin untuk mengecek tempat kebocoran, setelah itu saudara ABDUL KADIR kembali ke anjungan dan duduk di belakang Saksi;
- Bahwa atas pertanyaan Saksi dan saksi NURUL LAILI, Terdakwa mengatakan bahwa keadaan KMP MUNAWAR FERRY tidak apa-apa dan bisa sampai ke Pelabuhan Poto Tano, selanjutnya Terdakwa tidur di belakang kemudi;
- Bahwa saat saksi SAMSUL RIZAL melaporkan kebocoran tersebut, perwira jaga, yaitu saksi NURUL LAILI hanya duduk di samping kemudi dalam ruang anjungan dan menunggu informasi lebih lanjut dari Terdakwa yang turun mengecek kebocoran tersebut;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak pernah turun ke bawah anjungan sehingga Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui kebocoran tersebut;
- Bahwa ketika KMP MUNAWAR FERRY menjadi semakin miring ke kanan, perwira jaga akhirnya membangunkan saksi SUDHARTA dan memberitahukan keadaan kapal, sehingga akhirnya saksi SUDHARTA mengumumkan pelaksanaan evakuasi penumpang dan memerintahkan untuk membagikan *life jacket* kepada para penumpang dan ABK;
- Bahwa kemudian saksi SUDHARTA memerintahkan seluruh ABK untuk membagikan baju pelampung ke semua penumpang yang ada dalam KMP MUNAWAR FERRY dan memberitahukan kepada penumpang untuk persiapan melompat dari atas kapal ke laut;
- Bahwa setelah semua ABK dan penumpang sudah berada di laut, datang KMP MARINA QUINTA, KMP GADING NUSANTARA dan KMP NUSA WANGI yang menolong dan membawa semua penumpang yang ada di dalam KMP MUNAWAR FERRY;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugiannya yang dialami oleh PT PENYEBERANGAN MUNAWAR akibat kejadian tersebut, namun ada 1 (satu) orang penumpang yang meninggal dunia;
- Bahwa dahulu Terdakwa pernah menjabat sebagai *Chief*/Mualim I di KMP MUNAWAR FERRY, sehingga sampai sekarang semua ABK masih menaruh rasa hormat dan takut kepada Terdakwa, serta masih dipanggil sebagai *Chief* meski sudah tidak lagi menjabat kepada Terdakwa;
- Bahwa meski sudah tidak menjabat lagi sebagai *Chief*, Terdakwa masih suka memerintah dan mengatur ABK KMP MUNAWAR FERRY;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu ia tidak pernah mengatakan kepada saksi SAMSUL RIZAL atau ABK KMP MUNAWAR FERRY lainnya jika kapal dalam keadaan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada apa-apa, sebab setelah melihat kebocoran di kamar mesin Terdakwa meminta kepada saksi SAMSUL RIZAL untuk pergi memberitahukan keadaan itu kepada saksi SUDHARTA sebagai nahkoda KMP MUNAWAR FERRY, dan itu bukan tanggung jawab Terdakwa lagi, lalu Terdakwa tidur di ruang ABK KMP MUNAWAR FERRY;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi MARIUN menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

● **Saksi 2: NURUL LAILI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bertugas sebagai Mualim III di KMP MUNAWAR FERRY pada saat KMP MUNAWAR FERRY tenggelam di perairan Selat Alas, pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2014, sekitar dini hari;
- Bahwa Nahkoda KMP MUNAWAR FERRY saat itu adalah saksi SUDHARTA, sedangkan yang bertugas sebagai perwira jaga adalah Saksi, dan juru mudi adalah Saksi MARIUN;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2014, sekitar tengah malam KMP MUNAWAR FERRY sandar di Pelabuhan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur untuk menaikkan penumpang dan kendaraan dengan tujuan Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saat itu Anak Buah Kapal (ABK) KMP MUNAWAR FERRY berjumlah 12 (dua belas) orang, yaitu:
 1. SUDARTHA : Nakhoda;
 2. ALI FIKRI : Juru Mudi;
 3. SAMSUL RIZAL : Oiler;
 4. ZAINAL ABIDIN : Kelasi;
 5. MAHDI : Kelasi;
 6. SAHIRUN : Oiler;
 7. ABDUL RAZAK : Kepala Kerja/Serang;
 8. NURULLAILI : Mualim III;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. UNDIRING : Masinis II;
10. MARIYUN : Juru Mudi;
11. SURYADI : Kepala Kamar Mesin (KKM);
12. MULIADI : Pelayan/Koki;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah penumpang KMP MUNAWAR FERRY saat itu;
- Bahwa setahu Saksi muatannya KMP MUNAWAR FERRY adalah kendaraan truk besar sejumlah 5 (lima) unit, truk sedang sejumlah 1 (satu) unit, kendaraan kecil sejumlah 3 (tiga) unit, TM 3 (tiga) unit, sepeda motor sejumlah 4 (empat) unit;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada di atas KMP MUNAWAR FERRY, namun bukan sebagai ABK tetapi hanya sebagai pekerja biasa, yaitu tukang bayar gaji dari PT PENYEBERANGAN MUNAWAR;
- Bahwa nama Terdakwa juga tidak terdaftar dan tidak terdaftar dalam buku siji awak kapal;
- Bahwa Terdakwa dahulu memang pernah bekerja menjabat sebagai Mualim I/ Wakil Nahkoda (*Chief*), tetapi dicopot oleh perusahaan, namun masih dipekerjakan sebagai pekerja biasa;
- Bahwa saat itu saksi SUDHARTA sedang tidur di kamarnya, sehingga yang memegang komando KMP MUNAWAR FERRY adalah saksi NURUL LAILI selaku perwira jaga;
- Bahwa sebelum lepas sandar menuju Pelabuhan Poto Tano, saksi sempat melihat ke *clinometer* (alat untuk menentukan kemiringan kapal) dan ternyata posisi KMP MUNAWAR FERRY miring ke kanan sebanyak 2 (dua) derajat;
- Bahwa karena KMP MUNAWAR FERRY masih dalam keadaan terikat (sandar) di Pelabuhan Kayangan, Saksi tetap memberikan komando untuk melepas tali sandar dan menyuruh untuk berangkat menuju ke Pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poto Tano karena menurut saksi MARIUN adalah biasa jika kapal agak sedikit miring;

- Bahwa sebelum lepas sandar KMP MUNAWAR FERRY sudah diberikan ijin berlayar oleh Syahbandar Pelabuhan Kayangan, namun saat itu sebelum berlayar tidak ada petugas dari syahbandar yang mengecek kelayakan KMP MUNAWAR FERRY;
- Bahwa setelah KMP MUNAWAR FERRY lepas sandar Saksi tidak melihat kembali *clinometer*, karena lampu ruang anjungan sudah dimatikan;
- Bahwa KMP MUNAWAR FERRY pernah diperbaiki ± 3 (tiga) bulan yang lalu di Pelabuhan Kayangan, yaitu untuk memperbaiki saluran wc dan mengelas pisang-pisang belakang sebelah kanan selama 1 (satu) hari;
- Bahwa pisang-pisang tersebut awalnya terbuat dari besi, pada kurang lebih 7 (tujuh) tahun pisang-pisang tersebut diganti dengan menggunakan Kayu keras sejenis kayu (sabo), sedangkan untuk tukang las yang sedang memperbaiki pisang-pisang yang posisinya sebelah kanan bersambung dengan pisang-pisang kayu;
- Bahwa sekitar 20 menit sesudah lepas sandar dari Pelabuhan Kayangan KMP MUNAWAR FERRY tersebut makin terasa miring ke kanan, lalu saksi SAMSUL SIZAL naik ke anjungan untuk melaporkan kepada Terdakwa, yang saat itu sedang berada di ruang anjungan, bahwa bagian pisang-pisang belakang samping kanan bocor dan kamar mesin kemasukan air laut;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi SAMSUL RIZAL bahwa keadaan KMP MUNAWAR FERRY tidak apa-apa dan bisa sampai ke Pelabuhan Poto Tano;
- Bahwa akhirnya Terdakwa bersama saksi SAMSUL RIZAL turun ke kamar mesin untuk mengecek tempat kebocoran, setelah itu Terdakwa kembali ke

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjungan dan dan duduk di belakang saksi MARIUN tanpa berkata apa-apa, selanjutnya Terdakwa tidur di belakang kemudi;

- Bahwa saat itu Saksi tidak pernah turun ke bawah anjungan sehingga Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui kebocoran tersebut, sebab menurut Saksi kebocoran itu sudah diperiksa oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika KMP MUNAWAR FERRY menjadi semakin miring ke kanan, akhirnya Saksi membangunkan saksi SUDHARTA dan memberitahukan keadaan kapal, sehingga akhirnya saksi SUDHARTA mengumumkan pelaksanaan evakuasi penumpang dan memerintahkan untuk membagikan *life jacket* kepada para penumpang dan ABK, serta memberitahukan kepada penumpang untuk persiapan melompat dari atas kapal ke laut;
- Bahwa setelah semua ABK dan penumpang sudah berada di laut, datang KMP MARINA QUINTA, KMP GADING NUSANTARA dan KMP NUSA WANGI yang menolong dan membawa semua penumpang yang ada di dalam KMP MUNAWAR FERRY;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugiannya yang dialami oleh PT PENYEBERANGAN MUNAWAR akibat kejadian tersebut, namun ada 1 (satu) orang penumpang yang meninggal dunia;
- Bahwa dahulu Terdakwa pernah menjabat sebagai *Chief/Mualim I* di KMP MUNAWAR FERRY, sehingga sampai sekarang semua ABK masih menaruh rasa hormat dan takut kepada Terdakwa, serta masih dipanggil sebagai *Chief* meski sudah tidak lagi menjabat kepada Terdakwa;
- Bahwa meski sudah tidak menjabat lagi sebagai *Chief*, Terdakwa masih suka memerintah dan mengatur ABK KMP MUNAWAR FERRY;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu ia tidak pernah mengatakan kepada saksi SAMSUL RIZAL atau ABK KMP MUNAWAR FERRY lainnya jika kapal dalam keadaan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada apa-apa, sebab setelah melihat kebocoran di kamar mesin Terdakwa meminta kepada saksi SAMSUL RIZAL untuk pergi memberitahukan keadaan itu kepada saksi SUDHARTA sebagai nahkoda KMP MUNAWAR FERRY, dan itu bukan tanggung jawab Terdakwa lagi, lalu Terdakwa tidur di ruang ABK KMP MUNAWAR FERRY;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi NURUL LAILI menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

● **Saksi 3: SUDHARTA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bertugas sebagai Nahkoda di KMP MUNAWAR FERRY pada saat KMP MUNAWAR FERRY tenggelam di perairan Selat Alas, pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2014, sekitar dini hari;
- Bahwa sebelum kejadian KMP MUNAWAR FERRY pernah diperbaiki di 4 (empat) bagian yaitu bagian pisang-pisang buritan bagian belakang, bagian mesin, bagian *ramp door* belakang dan bagian jangkar;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur di kamar Nahkoda, namun perwira jaga dan ABK tidak ada yang melaporkan perihal kebocoran di kamar mesin;
- Bahwa Saksi baru dibangunkan oleh perwira jaga, yaitu saksi NURUL LAILI, ketika KMP MUNAWAR FERRY sudah berada di tengah perairan Selat Alas, dalam kondisi miring ke kanan akibat air laut yang masuk lewat kamar mesin sudah memenuhi *deck* kendaraan;
- Bahwa setelah itu Saksi mengumumkan pelaksanaan evakuasi penumpang dan memerintahkan untuk membagikan *life jacket* kepada para penumpang dan ABK, serta memberitahukan kepada penumpang untuk persiapan melompat dari atas kapal ke laut;
- Bahwa setelah semua ABK dan penumpang sudah berada di laut, datang KMP MARINA QUINTA, KMP GADING NUSANTARA dan KMP NUSA WANGI yang

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolong dan membawa semua penumpang yang ada di dalam KMP MUNAWAR FERRY;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugiannya yang dialami oleh PT PENYEBERANGAN MUNAWAR akibat kejadian tersebut, namun ada 3 (tiga) orang penumpang yang meninggal dunia;
- Bahwa dahulu Terdakwa pernah menjabat sebagai *Chief*/Mualim I di KMP MUNAWAR FERRY, sehingga sampai sekarang semua ABK masih menaruh rasa hormat dan takut kepada Terdakwa, serta masih dipanggil sebagai *Chief* meski sudah tidak lagi menjabat kepada Terdakwa;
- Bahwa meski sudah tidak menjabat lagi sebagai *Chief*, Terdakwa masih suka memerintah dan mengatur ABK KMP MUNAWAR FERRY, khususnya juru mudi yang memegang kendali untuk ambil haluan ke kiri atau ke kanan, yang seharusnya memegang kendali kapal adalah nahkoda atau perwira jaga yang bertugas saat itu;
- Bahwa Saksi sudah pernah menegur Terdakwa perihal sikap Terdakwa tersebut namun tidak diindahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian ini barulah Saksi mengetahui ternyata kebocoran diketahui oleh *oiler* saksi SAMSUL RIZAL saat KMP MUNAWAR FERRY baru lepas sandar dari Pelabuhan Kayangan menuju Pelabuhan Poto Tano, yang kemudian hanya dilaporkan kepada Terdakwa yang kebetulan berada di anjungan KMP MUNAWAR FERRY;
- Bahwa sebelum lepas sandar KMP MUNAWAR FERRY sudah diberikan ijin berlayar oleh Syahbandar Pelabuhan Kayangan, namun saat itu sebelum berlayar tidak ada petugas dari syahbandar yang mengecek kelayakan KMP MUNAWAR FERRY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi SUDHARTA tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa ia tidak pernah mengatur-ngatur ABK KMP MUNAWAR FERRY;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi SUDHARTA menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

● **Saksi 4: SAHDIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai Kepala Personalia dari PT PENYEBERANGAN MUNAWAR pada saat KMP MUNAWAR FERRY tenggelam di perairan Selat Alas, pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2014, sekitar dini hari;
- Bahwa waktu itu jumlah awak yang mengawaki KMP MUNAWAR FERRY adalah sebanyak 22 (duapuluh dua) orang, dengan Nakhoda yaitu saksi SUDARTHA;
- Bahwa pada saat berlayar pada tanggal 3 Januari 2014 jumlah ABK KMP MUNAWAR FERRY adalah sebanyak 12 (duabelas) orang, antara lain: SUDARTHA (Nakhoda), NURULLAILI (Mualim III), SURYADI (KKM), UNHING (Masinis II), ABDUR RAZAK (serang), MARIYUN (Juru Mudi), ALI FIQRI (Juru Mudi), SAHIRUN (Oiler), SAMSUL RIZAL (Oiler) ZAENAL ABIDIN (Kelasi), MAHDI (Kelasi) dan MULIADI (pelayan);
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai juru bayar dan pengawas KMP MUNAWAR FERRY oleh Direktur PT PENYEBERANGAN MUNAWAR, Drs. H. ISMAIL HASAN;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah hanya melaporkan perihal uang makan dan gaji ABK KMP MUNAWAR FERRY secara lisan kepada pengawas operasional PT PENYEBERANGAN MUNAWAR yaitu sdr. YAHYA HASAN;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dahulu bertugas sebagai Mualim I KMP MUNAWAR FERRY, namun dicopot dari jabatannya karena ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijazah mualimnya;
- Bahwa Terdakwa ikut berlayar di KMP MUNAWAR FERRY pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2014;
- Bahwa berdasarkan Laporan Kecelakaan Kapal (LKK) No: 005/01/2014 tanggal 03 Januari 2014, korban jiwa dari tenggelamnya KMP MUNAWAR FERRY adalah sebanyak 3 (tiga) orang dari penumpang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi SAHDIN tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi SAMSUL RIZAL yang diberikan di hadapan Penyidik secara di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

● **Saksi 5: SAMSUL RIZAL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai *oiler* di kapal KMP MUNAWAR FERRY yang telah tenggelam di Selat Alas, Sumbawa, pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2014, sekitar Pukul 03.30 WITA;
- Bahwa penyebab tenggelamnya KMP MUNAWAR FERRY adalah karena adanya kebocoran di bagian buritan pisang-pisang sebelah kanan;
- Bahwa Saksi melihat adanya kebocoran di bagian buritan pisang-pisang sebelah kanan pada saat saksi berada di ruang mesin sebelah kanan;
- Bahwa Saksi memberitahukan kepada petugas darat dari PT PENYEBERANGAN MUNAWAR dengan memberikan kode lampu senter bahwa posisi kapal miring akan tetapi saksi tidak mengetahui petugas jaga darat dari PT PENYEBERANGAN MUNAWAR karena terlihat samar-samar dan silau oleh lampu pelabuhan, dan jarak pandang dari kapal menuju dermaga Pelabuhan Kayangan sekitar 100 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas dari Terdakwa saat itu di atas KMP MUNAWAR FERRY adalah sebagai pengawas dari PT PENYEBERANGAN MUNAWAR, dan bukan bagian dari ABK KMP MUNAWAR FERRY;
- Bahwa Terdakwa sering berada di KMP MUNAWAR FERRY, dan Terdakwa pernah menjadi Nakhoda KMP MUNAWAR FERRY, namun Saksi tidak mengetahui apa penyebab saudara ABDUL KADIR berhenti menjadi Nakhoda KMP MUNAWAR FERRY;
- Bahwa ABK KMP MUNAWAR FERRY ada 22 (dua puluh dua) orang;
- Bahwa sebelum kejadian KMP MUNAWAR FERRY pernah mengalami kebocoran yaitu pada bagian jangkar dan sudah ditambal dengan menggunakan kayu kemudian ditambal dengan semen dicampur gula pasir;
- Bahwa menurut Saksi menambal kebocoran di bagian jangkar sudah efektif, karena setelah ditambal dengan menggunakan kayu kemudian ditambal dengan campuran semen dan gula pasir tidak ada kebocoran di bagian tersebut;
- Bahwa pada saat diperiksa pada tanggal 4 Januari 2014, Saksi keliru memberikan keterangan karena Saksi masih trauma dalam kejadian tenggelamnya KMP MUNAWAR FERRY pada tanggal 3 Januari 2014, dan keterangan yang sebenarnya adalah keterangan yang saat ini, yaitu saksi tidak pernah melihat pemeriksaan KMP MUNAWAR FERRY yang dilakukan oleh Syahbandar Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saat itu KMP MUNAWAR FERRY tidak laik untuk berlayar, karena pada saat lepas tali sandar KMP MUNAWAR FERRY sudah miring dan mengalami kebocoran;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kebocoran, Saksi melaporkannya kepada Terdakwa, dan kemudian diperiksa oleh Terdakwa;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu berkata kebocoran itu masih kecil dan dapat diperbaiki di Pelabuhan Poto Tano, lalu Saksi memanggil ABK lainnya untuk membantu menguras air dengan menggunakan mesin pompa;
- Bahwa ternyata kemudian air yang masuk semakin banyak dan mesin pompa tidak berhasil menguras genangan air sehingga kapal menjadi semakin miring ke kanan;
- Bahwa Saksi kemudian memberitahu perwira jaga melalui radio, sehingga kemudian saksi SUDHARTA memerintahkan proses evakuasi penumpang dan ABK, yaitu untuk terjun ke laut;
- Bahwa mekanisme/prosedur penanganan keadaan darurat KMP MUNAWAR FERRY adalah membunyikan alarm *emergency*, membakar *smoke signal* dan membagikan *life jacket*, serta mengarahkan penumpang pada posisi yang aman;
- Bahwa pada saat KMP MUNAWAR FERRY sebelum tenggelam pada tanggal 3 Januari 2014 di Perairan Selat Alas Kabupaten Sumbawa Barat, tidak ada yang membunyikan alarm *emergency* dan membakar *smoke signal*;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan keterangan saksi SAMSUL RIZAL tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli yang diberikan di hadapan Penyidik secara di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

● **Ahli LUBIS, SH, M. Hum.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah dosen tetap hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Mataram;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal yang ada dalam Pasal 311 UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang berada di atas kapal KMP MUNAWAR FERRY;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 40 jo Pasal 224 UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maka orang yang tidak disijil (tidak tercantum dalam buku sijil), bukan termasuk awak kapal dan tidak memiliki wewenang untuk melakukan pekerjaan dalam jabatan apapun. Dalam ketentuan Pasal 224 seseorang yang bekerja dalam jabatan apapun disyaratkan harus memiliki kompetensi, dokumen laut dan disijil. Persyaratan tersebut bersifat kumulatif, artinya harus terpenuhi keseluruhannya, dengan demikian maka berdasarkan penafsiran A Contrario, seseorang yang tidak terdaftar dalam buku sijil tidak dapat memberikan perintah atau larangan di dalam pengoperasian kapal;
- Bahwa seseorang yang tidak tercantum dalam buku sijil tidak memiliki dasar kewenangan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan pengoperasian kapal. Jika yang bersangkutan melakukan perbuatan atau tindakan yang memenuhi rumusan tindak pidana, maka ia telah dikatakan melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menghalang-halangi keleluasaan nakhoda kapal dengan cara memberikan perintah agar kapal melanjutkan pelayaran tanpa memberitahukan kepada nakhoda tentang kondisi kapal yang bocor;
- Bahwa yang dimaksud "*menghalang-halangi keleluasaan Nakhoda*" adalah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh nakhoda dan keberadaan yang bersangkutan di kapal mengambil alih kewenangan nakhoda, dengan memberikan perintah-perintah atau larangan-larangan kepada ABK kapal dalam pengoperasian kapal;
- Bahwa yang dimaksud "*untuk melakukan kewajiban sesuai ketentuan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 138 (4)*" memiliki

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian bahwa nakhoda tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan seperti menghalang-halangi keleluasaan nakhoda kapal, dalam perkara ini adalah dengan cara memberikan perintah agar kapal melanjutkan pelayaran tanpa memberitahukannya kepada nakhoda tentang kebocoran kapal tersebut menyebabkan nakhoda tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin keselamatan pelayaran kapal;

- Bahwa Terdakwa dapat dikatakan sebagai perwakilan dari pemilik atau operator kapal berdasarkan Surat Mutasi PT. PENYEBERANGAN MUNAWAR Nomor: 078.08.13 yang ditandatangani di Labuhan Lombok tanggal 28 Agustus 2013 oleh SAHDIN (Kepala Personalia PT. PENYEBERANGAN MUNAWAR);
- Bahwa istilah “*setiap orang*” sebagaimana yang tercantum dalam bunyi Pasal 311 UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah subyek hukum yang dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana, baik orang secara alamiah atau korporasi;
- Bahwa dengan tidak diberitahukannya kepada nakhoda tentang kebocoran kapal tersebut menyebabkan nakhoda tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin keselamatan pelayaran kapal, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal yang ada dalam Pasal 311 UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan bukti surat yaitu:

- *Visum et Repertum* dari Puskesmas Poto Tano No.023/PKM-PT/I/2014 tanggal 7 Januari 2014, atas nama korban MURLIANSYAH yang dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. DARMAWANSYAH, dengan kesimpulan: korban meninggal diduga akibat banyaknya air laut yang masuk kemulut korban dan untuk menentukan penyebab pasti kematian korban perlu pemeriksaan dalam;

- *Visum et Repertum* dari Puskesmas Poto Tano No.024/PKM-PT/I/2014 tanggal 7 Januari 2014, atas nama korban RISKA FEBRIYANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DARMAWANSYAH, dengan kesimpulan: korban meninggal diduga akibat banyaknya air laut yang masuk kemulut korban dan untuk menentukan penyebab pasti kematian korban perlu pemeriksaan dalam;
- *Visum et Repertum* dari Puskesmas Labuhan Lombok No.026/PLL/I/2014 tanggal 8 Januari 2014 atas nama korban MUKSIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA FAJAR SARI, dengan kesimpulan: korban meninggal akibat tenggelam dan tidak ditemukan adanya kelainan (tanda-tanda kekerasan);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bertugas sebagai juru bayar dan pengawas orang kerja di KMP MUNAWAR FERRY pada saat KMP MUNAWAR FERRY tenggelam di perairan Selat Alas, yaitu pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2014, sekitar dini hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bekerja sebagai Muallim I di KMP MUNAWAR FERRY, namun kemudian dicopot dari jabatan tersebut karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kecakapan atau ijazah muallimnya;
- Bahwa pada saat kejadian, sekitar tengah malam KMP MUNAWAR FERRY sandar di Pelabuhan Kayangan untuk kembali berangkat membawa penumpang dan kendaraan menuju ke Pelabuhan Poto Tano;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di anjungan KMP MUNAWAR FERRY;
- Bahwa ketika baru lepas sandar dari Pelabuhan Kayangan, saksi SAMSUL RIZAL datang ke anjungan dan memberitahukan kepada Terdakwa air laut masuk ke kamar mesin karena ada kebocoran di pisang-pisang buritan (belakang) kapal sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa menganjurkan kepada saksi SAMSUL RIZAL untuk memberitahukan hal itu kepada saksi SUDHARTA, nahkoda KMP MUNAWAR FERRY yang saat itu sedang tidur;
- Bahwa atas permintaan saksi SAMSUL RIZAL, Terdakwa akhirnya turun ke kamar mesin dan melihat kebocoran tersebut, dan ternyata ada kebocoran di pisang-pisang buritan (belakang) kapal sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa hanya menyuruh saksi SAMSUL RIZAL untuk memberitahukan hal itu ke saksi SUDHARTA, lalu Terdakwa kembali ke kamar ABK untuk tidur;
- Bahwa setahu Terdakwa saat itu KMP MUNAWAR FERRY tetap laik laut atau layak untuk tetap berlayar karena kebocorannya masih kecil;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi kemudian sampai akhirnya Terdakwa terbangun saat kondisi KMP MUNAWAR FERRY sudah benar-benar miring ke kanan;
- Bahwa kemudian seluruh ABK dan penumpang KMP MUNAWAR FERRY terjun ke laut, lalu KMP MUNAWAR FERRY tenggelam ke dalam laut;
- Bahwa sebelum kejadian KMP MUNAWAR FERRY pernah diperbaiki di 4 (empat) bagian yaitu bagian pisang-pisang buritan bagian belakang, bagian mesin, bagian *ramp door* belakang dan bagian jangkar;
- Bahwa keadaan cuaca maupun gelombang laut pada saat KMP MUNAWAR FERRY tenggelam tersebut adalah cerah dan normal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu masih dipanggil *chief* oleh ABK KMP MUNAWAR FERRY meskipun sudah tidak menjabat sebagai Mualim I lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa mengambil alih tanggung jawab nahkoda pada saat kejadian, karena setelah menyarankan saksi SAMSUL RIZAL untuk melapor ke Nahkoda, Terdakwa pergi tidur di kamar ABK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar;
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN NAHKODA tentang keberangkatan kapal tanggal 3 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal;
- 1 (satu) lembar Daftar Muat Kendaraan KMP MUNAWAR FERRY tanggal 3 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar Daftar Muat Penumpang KMP MUNAWAR FERRY tanggal 3 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal;
- 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar tanggal 3 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar Memorandum Pemeriksaan Dokumen Kapal;
- 1 (satu) lembar Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar tanggal 3 Januari 2014;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok No.KP.104/03/01/UPP.LBK-2014 tentang Penunjukan Perwira/Petugas Penandatanganan Surat Ijin berlayar/Surat Persetujuan Berlayar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok tanggal 2 Januari 2014;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok;
- 10 (sepuluh) lembar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV a.n. SUDHARTA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan a.n. SUDHARTA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *Medical First Aid* a.n. SUDHARTA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats* a.n. SUDHARTA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *Basic Safety Training* a.n. SUDHARTA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *Advanced Fire Fighting* a.n. SUDHARTA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Denah Bangunan Kapal KMP MUNAWAR FERRY;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Mutasi dari PT Penyeberangan MUNAWAR FERRY;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V a.n. NURUL LAILI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat IV a.n. SURYADI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat V a.n. UNDIRING;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan a.n. ABDUL RAZAK;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat Dasar a.n. SAMSUL RIZAL;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan a.n. SAHIRUN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Nautika Tingkat Dasar a.n. ALI FIKRI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan a.n. MARIUN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Keterampilan a.n. ZAENAL ABIDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Keterampilan a.n. MAHDI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Keterampilan a.n. MULIADI;
- 1 (satu) bendel fotokopi Perjanjian Kerja Laut (PKL).
- 1 (satu) lembar Perkiraan Kerugian PT Penyeberangan MUNAWAR FERRY a.n. Drs. H. ISMAIL HASAN;
- fotokopi Sertifikat Manajemen Keselamatan Sementara;
- fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Kapal;
- fotokopi Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan;
- fotokopi Ijin Stasiun Radio Kapal Laut/*Ship Station Licence*;
- fotokopi Bebas Tindakan Sanitasi Kapal;
- fotokopi Tabung Alat Pemadam Kebakaran (PMK);
- fotokopi *Life Raft*;
- fotokopi Sertifikat Klasifikasi Mesin;
- fotokopi Sertifikat Klasifikasi Lambung;
- fotokopi Sertifikat Garis Muat;
- fotokopi Keterangan Susunan Perwira;
- fotokopi Sertifikat keselamatan Penumpang;
- fotokopi Surat Laut;
- fotokopi Surat Ukur Internasional;
- fotokopi Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak;
- fotokopi Surat Persetujuan Berlayar tanggal 3 Januari 2014;
- fotokopi Kronologis Tenggelamnya KMP MUNAWAR FERRY;
- fotokopi 1 (satu) bundel Docking Report Proyek KMP Munawar;
- 2 (dua) buah *life craft* warna hitam oranye;
- 6 (enam) buah pelampung warna oranye;
- 1 (satu) buah *life buoy* warna oranye;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenali dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, serta telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2014, sekira dini hari, KMP MUNAWAR FERRY berangkat dari Pelabuhan Kayangan menuju Pelabuhan Poto Tano, dengan membawa penumpang dan kendaraan, dengan posisi kapal agak miring ke kanan;
2. Bahwa ketika berada di perairan Selat Alas, saksi SAMSUL RIZAL (*oiler*), melaporkan kepada Terdakwa yang saat itu hanya bertugas sebagai juru bayar dan pengawas orang kerja, bahwa air laut masuk ke kamar mesin karena ada kebocoran di pisang-pisang buritan (belakang) kapal sebelah kanan;
3. Bahwa setelah ikut memeriksa kebocoran tersebut dengan saksi SAMSUL RIZAL, Terdakwa menyatakan kebocoran itu masih kecil, lalu Terdakwa kembali ke kamar ABK untuk tidur;
4. Bahwa tidak berapa lama kemudian ternyata kebocoran tidak dapat diatasi dengan mesin pompa, dan KMP MUNAWAR FERRY menjadi semakin miring ke kanan, sehingga akhirnya saksi NURUL LAILI selaku perwira jaga membangunkan Nahkoda KMP MUNAWAR FERRY, yaitu saksi SUDHARTA, dan saksi SUDHARTA segera memerintahkan proses evakuasi;
5. Bahwa kemudian KMP MUNAWAR FERRY akhirnya tenggelam ke dalam laut, sementara penumpang dan ABK berhasil diselamatkan oleh kapal lain yang berada di sekitar lokasi kejadian;
6. Bahwa Terdakwa dahulu pernah menjabat sebagai Muallim I di KMP MUNAWAR FERRY, namun dicopot dari jabatannya karena tidak dapat menunjukkan ijazah asli muallimnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berada di KMP MUNAWAR FERRY, meski sudah tidak menjabat sebagai Muallim I Terdakwa masih suka memerintah dan mengatur ABK KMP MUNAWAR FERRY seperti layaknya seorang Muallim I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan karena Terdakwa didakwa secara alternatif maka Majelis Hakim perlu menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, yaitu Pasal 311 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang menghalang-halangi keleluasaan Nahkoda untuk melakukan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 138 ayat (4)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur pertama dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. Tentang unsur "yang menghalang-halangi keleluasaan Nahkoda untuk melakukan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 138 ayat (4)";

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan memenuhi unsur kedua dakwaan pertama Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa haruslah terdiri dari hal-hal yang menjadi sebab tidak terlaksananya atau terhentinya tindakan Nahkoda dalam jalannya pelayaran, termasuk salah satunya adalah tindakan pencegahan terjadinya kecelakaan selama pelayaran;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2014, sekitar tengah malam, yaitu saat KMP MUNAWAR FERRY baru lepas sandar dari Pelabuhan Kayangan menuju ke Pelabuhan Poto Tano, saksi SAMSUL RIZAL selaku *oiler* yang saat itu berada di dalam kamar mesin merasakan badan KMP MUNAWAR FERRY miring ke kanan dan ada air masuk di kamar mesin melalui pisang-pisang (buritan) belakang sebelah kanan kapal, sehingga saksi SAMSUL RIZAL memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan sempat memeriksanya bersama dengan Terdakwa, namun Terdakwa menyatakan kebocoran itu masih kecil, lalu Terdakwa kembali ke kamar ABK untuk tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa kemudian air yang masuk bertambah banyak, sementara pompa celup tidak mampu menahan genangan air pada lantai sebelah kanan dekat kamar mesin, dan akhirnya menyebabkan kapal bertambah miring saat sedang berlayar sampai kemudian tenggelam di Selat Alas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum terbukti bahwa Terdakwa hanya bertugas sebagai juru bayar dan pengawas orang kerja di KMP MUNAWAR FERRY, dan meski sudah tidak menjabat sebagai Mualim I Terdakwa masih suka memerintah dan mengatur ABK KMP MUNAWAR FERRY seperti layaknya seorang Mualim I;

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas Majelis Hakim akan menilai perbuatan Terdakwa yang memberikan jawaban kepada saksi SAMSUL RIZAL perihal kebocoran pisang-pisang (buritan) belakang sebelah kanan kapal, apakah termasuk sebagai hal yang menjadi sebab tidak terlaksananya atau terhentinya tindakan Nahkoda dalam mencegah terjadinya kecelakaan selama pelayaran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum, terbukti bahwa Terdakwa yang dahulu pernah menjabat sebagai Mualim I KMP MUNAWAR FERRY masih disegani dan ditakuti oleh ABK KMP MUNAWAR FERRY. Meskipun saksi SAMSUL RIZAL dan seluruh ABK serta Nahkoda KMP MUNAWAR FERRY sudah mengetahui status Terdakwa yang sudah dicopot dari jabatannya, namun mereka masih segan dan takut terhadap perintah Terdakwa, sehingga jelas akhirnya berdasarkan perkataan Terdakwa itulah saksi SAMSUL RIZAL tidak melaporkan kejadian masuknya air ke dalam kamar mesin kepada Nahkoda atau perwira jaga KMP MUNAWAR FERRY;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut adalah penyebab tidak terlaksananya atau terhentinya tindakan Nahkoda dalam mencegah terjadinya kecelakaan saat KMP MUNAWAR FERRY berjalan, sehingga dengan demikian adalah patut dan cukup beralasan menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menghalang-halangi kekuasaan Nahkoda*

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan”, sehingga dakwaan Penuntut Umum yang selebihnya tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menghalang-halangi kekuasaan Nahkoda untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan”, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang besar bagi PT Penyeberangan Munawar dan penumpang KMP MUNAWAR FERRY;
- Bahwa Terdakwa meskipun saat kejadian sudah tidak menjabat sebagai Muallim I di KMP MUNAWAR FERRY, namun karena pengetahuan, keahlian dan reputasinya sebagai pelaut senior di kapal tersebut, seharusnya segera memberitahukan kejadian bocornya pisang-pisang (buritan) belakang sebelah kanan kapal kepada saksi SUDHARTA selaku Nahkoda KMP MUNAWAR FERRY;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan;
- Bahwa Terdakwa telah berusia tua dan masih memiliki tanggungan istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal barang bukti yang diajukan ke persidangan, ternyata telah selesai dipergunakan dalam perkara lain, sehingga adalah patut dan cukup beralasan agar diperintahkan dikembalikan kepada para pemiliknya masing-masing;

Menimbang, bahwa karena Pasal Pasal 311 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juga memberikan hukuman denda, maka bilamana Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 311 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KADIR HAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menghalang-halangi kekuasaan Nahkoda untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN NAHKODA tentang keberangkatan kapal tanggal 3 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal;
- 1 (satu) lembar Daftar Muat Kendaraan KMP MUNAWAR FERRY tanggal 3 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar Daftar Muat Penumpang KMP MUNAWAR FERRY tanggal 3 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal;
- 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar tanggal 3 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar Memorandum Pemeriksaan Dokumen Kapal;
- 1 (satu) lembar Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar tanggal 3 Januari 2014;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok No.KP.104/03/01/UPP.LBK-2014 tentang Penunjukan Perwira/Petugas Penandatanganan Surat Ijin berlayar/Surat Persetujuan Berlayar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok tanggal 2 Januari 2014;
- 2 (dua) lembar keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok;
- 10 (sepuluh) lembar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV a.n. SUDHARTA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan a.n. SUDHARTA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *Medical First Aid* a.n. SUDHARTA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats* a.n. SUDHARTA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *Basic Safety Training* a.n. SUDHARTA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan *Advanced Fire Fighting* a.n. SUDHARTA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Denah Bangunan Kapal KMP MUNAWAR FERRY;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Mutasi dari PT Penyeberangan MUNAWAR FERRY;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V a.n. NURUL LAILI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat IV a.n. SURYADI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat V a.n. UNDIRING;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan a.n. ABDUL RAZAK;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat Dasar a.n. SAMSUL RIZAL;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan a.n. SAHIRUN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Nautika Tingkat Dasar a.n. ALI FIKRI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan a.n. MARIUN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Keterampilan a.n. ZAENAL ABIDIN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Keterampilan a.n. MAHDI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Keterampilan a.n. MULIADI;
- 1 (satu) bendel fotokopi Perjanjian Kerja Laut (PKL).
- 1 (satu) lembar Perkiraan Kerugian PT Penyeberangan MUNAWAR FERRY a.n. Drs. H. ISMAIL HASAN;
- fotokopi Sertifikat Manajemen Keselamatan Sementara;
- fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Kapal;
- fotokopi Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi Ijin Stasiun Radio Kapal Laut/*Ship Station Licence*;
- fotokopi Bebas Tindakan Sanitasi Kapal;
- fotokopi Tabung Alat Pemadam Kebakaran (PMK);
- fotokopi *Life Raft*;
- fotokopi Sertifikat Klasifikasi Mesin;
- fotokopi Sertifikat Klasifikasi Lambung;
- fotokopi Sertifikat Garis Muat;
- fotokopi Keterangan Susunan Perwira;
- fotokopi Sertifikat keselamatan Penumpang;
- fotokopi Surat Laut;
- fotokopi Surat Ukur Internasional;
- fotokopi Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak;
- fotokopi Surat Persetujuan Berlayar tanggal 3 Januari 2014;
- fotokopi Kronologis Tenggelamnya KMP MUNAWAR FERRY;
- fotokopi 1 (satu) bundel Docking Report Proyek KMP Munawar;
- 2 (dua) buah *life craft* warna hitam oranye;
- 6 (enam) buah pelampung warna oranye;
- 1 (satu) buah *life buoy* warna oranye;

Dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari: RABU, tanggal 23 MARET 2016 oleh H. HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., dan YAKOBUS MANU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KEMIN, S.H. Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh NURUL SUHADA,

S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong, dan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

H. HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

t.t.d.

t.t.d.

ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E.

YAKOBUS MANU, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

KEMIN, S.H.